

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah satu pokok yang terpenting untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna yang diridhoi Allah SWT dan dari sanalah terwujudnya rumah tangga bahagia yang menelurkan keluarga sejahtera (Annisangingtyas & Astuti, 2011 : 22). Menurut istilah fiqih, menikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan dijadikan sebagai dasar untuk mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan wanita serta keturunannya. Menikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui aqad yang dilaksanakan sesuai syariat Islam (Zein, 2015 : 2-3).

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang di dalamnya digunakan istilah perkawinan, bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dengan ketentuan yang terdapat pada kompilasi Hukum Islam pasal 2 pernikahan merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT (Zein, 2015 : 3). Kemudian dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Zein, 2015 : 3).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Papalia dan Olds (dalam Annisningtyas, 2011 : 22) mengemukakan usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19-25 tahun, sedangkan laki-laki usia 20-25 tahun. Dan pada usia itu, mayoritas laki-laki dan perempuan di Indonesia atau di beberapa negara, sedang memasuki atau berada pada jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi dan berstatus sebagai mahasiswa, karenanya mereka belum melakukan pernikahan.

Mengacu kepada pendapat Papalia dan Olds di atas, meskipun pada rentang usia 19-25 tahun merupakan usia terbaik untuk menikah pada laki-laki maupun perempuan, tetapi kebanyakan masyarakat masih memandang aneh mahasiswa yang memutuskan untuk menikah disaat kuliah. Hal ini dikarenakan walaupun secara fisik seorang mahasiswa sudah dewasa, namun secara psikis, ekonomi, sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya, seorang mahasiswa belum tentu mampu membangun komunitas baru bernama keluarga. Dan secara budaya melakukan pernikahan disaat masa perkuliahan juga dianggap kurang tepat dikarenakan mereka sebagai mahasiswa seharusnya menyelesaikan perkuliahan sebagai tanggung jawab seorang anak terhadap orangtua.

Selain itu, menurut Blood (dalam Mukarromah dan Nuqul, 2012 : 138) pernikahan dikalangan mahasiswa memiliki permasalahan yang berbeda dari permasalahan-permasalahan pada pernikahan yang umumnya, diantaranya *pertama* adalah masalah pembagian peran. Mahasiswa yang telah menikah akan menghadapi tugas-tugas kerumahtanggaan sesuai dengan perannya sebagai suami atau istri, namun mahasiswa juga harus menjalankan perannya sebagai seorang mahasiswa seperti mengikuti jadwal perkuliahan, mengerjakan tugas-tugas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkuliahan, PPL, praktikum, dan menjadi anggota organisasi kemahasiswaan. Untuk menjalani tugas-tugas itu maka perlu dilakukan pembagian waktu untuk memenuhi tugas-tugas kuliah dan kerumahtanggan secara bersamaan. *Kedua*, masalah keuangan yang digunakan untuk mendanai kebutuhan kehidupan yang dulunya dipakai untuk kepentingan pribadi, sekarang dialokasikan untuk kepentingan bersama. *Ketiga*, masalah pengembangan diri, karena setelah menikah mahasiswa akan lebih banyak menghabiskan waktu di kampus dan membina rumah tangganya, sehingga waktu untuk mengembangkan diri akan berkurang bahkan menurun, ini dikarenakan mahasiswa lebih fokus pada studi dan kelangsungan rumah tangganya. *Keempat*, masalah kelangsungan pendidikan dan perkuliahannya apakah dia masih bisa melanjutkan atau berhenti kuliah. Dan berdasarkan semua permasalahan di atas dapat dikatakan keputusan menikah saat kuliah adalah keputusan yang kurang tepat.

Pendapat Blood di atas sesuai pula dengan temuan penelitian Sari dan Nurwidawati (2013 : 3-5) bahwa mahasiswa yang memutuskan untuk menikah mengalami beberapa permasalahan, seperti pihak istri yang sering tidak masuk kuliah karena sedang hamil, sehingga membuat motivasinya untuk kuliah menurun, dan pihak suami yang mengambil cuti selama satu semester, yang akhirnya di DO (*Dropt Out*) oleh pihak kampusnya karena dia harus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Bahkan pihak suami belum bisa membiayai uang kuliah (SPP) istri, sehingga pihak istri harus meminta uang kepada orang tuanya untuk pembayaran uang kuliah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbagai permasalahan pada pasangan suami istri yang memutuskan untuk menikah saat kuliah juga dialami oleh beberapa mahasiswa di kota Pekanbaru yang peneliti wawancarai, berikut petikan wawancaranya :

“Apa masalah yang anda hadapi ketika memutuskan menikah saat kuliah?”

Sebenarnya banyak masalah yang saya hadapi, salah satunya seperti saya harus menyeimbangkan waktu antara kuliah dan keluarga. Namun sering kali karena banyaknya tugas yang harus saya kerjakan sebagai istri di rumah seringkali tugas kuliah pun terbengkalai bahkan sebaliknya, apalagi disaat dekat UAS yang seharusnya saya belajar namun akhirnya saya harus mengurus anak dan suami hingga akhirnya nilai pun anjlok. Apalagi ketika semester baru dimana saya harus membayar SPP yang terkadang rezeki belum ada jadi saya terpaksa harus meminta pada orangtua. EUI (komunikasi personal, 28 November 2016).

“Yang kakak hadapi itu yaa pastinya awalnya segala sesuatu itu baik itu makanan, uang jajan dan lainnya itu biasanya buat sendiri. Nah sekarang harus berbagi dengan pasangan dan anak. Terus yang biasanya banyak waktu untuk mengurus diri sendiri kek luluran dan segala macam sekarang harus mikirkan mengurus suami dan anak juga kan. Terkadang tetap saja yaa namanya manusia biasa kan kadang terlalu fokus kekeluarga kuliah terbengkalai. Dan juga saat pembayaran SPP gaji bulanan suami pasti udah kebagi dan kepakai buat kebutuhan di rumah. RY (komunikasi personal, 30 November 2016).

Nation (2007), mengatakan untuk mengambil keputusan menikah diperlukan persiapan-persiapan yang mendalam, seperti:

1. Kesiapan pemikiran, yang meliputi : Kematangan Visi Keislaman dan Kematangan Visi Kepribadian.
2. Kesiapan psikologis, yaitu kematangan atau kesiapan tertentu secara psikis, untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi selama hidup berumah tangga.
3. Kematangan fisik, yang meliputi : Seorang laki-laki atau wanita yang akan menikah harus yakin bahwa alat-alat reproduksinya berfungsi dengan baik, usianya sudah benar-benar siap untuk menikah dan fisiknya sehat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kesiapan ekonomi, perkawinan juga merupakan kerja ekonomi, tidak hanya cukup dengan cinta. (problematikaremaja.blogspot.com/2007/12/muslimahantarasiapinginmenikah).

Berdasarkan pendapat di atas, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah “apakah seorang mahasiswa yang masih duduk di bangku kuliah dan berusia muda sudah memiliki semua hal yang diperlukan dalam sebuah pernikahan?” Hal ini mengingat secara ekonomi seorang mahasiswa kebanyakannya masih tergantung pada orangtua, selain itu banyaknya tugas sebagai seorang mahasiswa yang akan menyita waktu dan perhatiannya sehingga akan mempengaruhi perhatian pada keluarganya. Sementara itu secara psikologis akan muncul berbagai tantangan yang akan dihadapi selama hidup berumah tangga. Pertanyaan ini muncul karena dalam kenyataannya ada sekelompok mahasiswa yang melakukan pernikahan, diantaranya Gesni Mehika dengan Rahmat (mahasiswa Stikes Hangtuah), Mas’udi Faridatush Shofiah menikah pada 11 Maret 2012 dengan Eko Budhi Prasetyo (mahasiswa UI), Reza Pahlevi dengan Raviatul Rahmah (mahasiswa IPB) (www.kompasiana.com).

Berbeda dengan sudut pandang ekonomi dan psikologis, yang mempersepsikan usia mahasiswa masih belum layak untuk menikah, justru jika ditinjau dari segi agama, maka tidak ada hambatan bagi mahasiswa untuk melakukan pernikahan, apalagi jika alasan kedua pasangan yang menikah itu untuk menghindari zina. Dalam al-quran terdapat ayat yang melarang muslim dan muslimah melakukan zina, seperti tercantum dalam surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿32﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (Al Isra:32).

Zina menurut Islam adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Untuk pelaku zina sendiri dibagi menjadi dua yaitu zina *muḥṣan* dan *ghair muḥṣan*. Zina *muḥṣan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya. Dengan kata lain zina *muḥṣan* adalah zina yang pelakunya sudah menikah. Sedangkan zina *ghair muḥṣan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan sah. Dalam hal penetapan hukuman pun terdapat perbedaan antara keduanya. Jika pelaku *muḥṣan* dihukum rajam, maka pelaku *ghair muḥṣan* dihukum dera atau jilid 100 kali kemudian diasingkan (Djamali dalam Huda, 2015 : 380).

Menurut ajaran Islam juga, bahwa hukum menikah itu menjadi wajib jika diantara kedua pasangan itu tidak mampu menahan nafsu syahwatnya sehingga akan menyebabkan mereka melakukan zina. Ini sesuai dengan pendapat Fauzan (2005 : 819) pernikahan menjadi wajib bagi orang yang sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan, namun nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan maka wajiblah baginya untuk menikah. Hal ini selaras pula dengan pendapat Nihayah dan Muhammad (dalam Mukarromah dan Nuqul, 2012 : 140) yang mengatakan idealnya sebuah pernikahan dilaksanakan setelah mahasiswa atau mahasiswi tamat S1, hal ini dimaksudkan agar kuliah mereka tidak terganggu. Tetapi, jika ada hal-hal yang menurut pertimbangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama untuk disegerakan menikah, maka tidak boleh ditunda-tunda lagi seperti untuk menghindari zina dan sebagai mahasiswa yang sudah matang secara seksual, kondisi itu membutuhkan penyaluran hasrat seksual sesuai dengan norma serta ajaran Islam.

Orang-orang yang memutuskan menikah dalam status mereka masih mahasiswa, memiliki banyak alasan, satu diantaranya adalah menghindari zina. Dengan alasan menghindari zina ini berarti seorang mahasiswa itu telah memiliki komitmen untuk mengamalkan salah satu dari ajaran Islam yang dianutnya, yaitu tidak mendekati zina. Komitmen mengamalkan ajaran agama ini menunjukkan mahasiswa tersebut dapat dikategorikan religius. Karena menurut Ancok dan Suroso (2004 : 76) religius berkaitan dengan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan nyata.

Pendapat Ancok dan Soroso di atas senada dengan beberapa hasil penelitian yang mengatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan menikah, salah satunya adalah faktor agama (religiusitas). Glock dan Stark (dalam Ancok dan Suroso, 2004: 76) memberikan makna religiusitas sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa religiusitas sebagai faktor yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan menikah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan kajian empirik berkaitan dengan permasalahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut yang dikemas dalam sebuah penelitian dengan tema “Hubungan religiusitas dengan pengambilan keputusan menikah saat kuliah pada mahasiswa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu “apakah ada hubungan antara religiusitas dengan pengambilan keputusan menikah saat kuliah pada mahasiswa?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara religiusitas dengan pengambilan keputusan menikah saat kuliah pada mahasiswa.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti teliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Mukarromah dan Nuqul dengan judul “Pengambilan Keputusan Mahasiswa Menikah Saat Kuliah pada Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang” (2012). Hasil dari penelitian ini menemukan alasan menikah dimasa kuliah karena memiliki anggapan bahwa pernikahan adalah suatu keniscayaan dan jodoh yang datang dari Tuhan, dan untuk menjaga nama baik diri dan keluarga. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti pengambilan keputusan menikah pada mahasiswa. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menghubungkan religiusitas dengan pengambilan

keputusan menikah sedangkan penelitian Mukarromah dan Nuqul adalah penelitian kualitatif.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Varesty dengan judul “Studi Kualitatif Pengambilan Keputusan Menikah Muda pada Mahasiswi S1 Universitas Padjajaran” (2010). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa faktor agama menjadi salah satu alasan individu berani memutuskan menikah muda dan masih kuliah. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti pengambilan keputusan menikah pada mahasiswa. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menghubungkan religiusitas dengan pengambilan keputusan menikah sedangkan penelitian Varesty adalah penelitian kualitatif.

Penelitian lain dilakukan oleh Anisaningtyas dan Astuti dengan judul “Pernikahan di Kalangan Mahasiswa S-1” (2011). Hasil penelitian menemukan secara umum responden menikah disaat masih kuliah karena adanya motivasi yang muncul sebagai dorongan yang kuat untuk mencapai keinginan atau tujuan yaitu sebuah pernikahan yang pada akhirnya akan bermuara pada harapan bagi kehidupan pernikahan nantinya. Dimulai dari keinginan yang kuat sehingga memacu seseorang untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka muncullah motivasi. Motivasi menikah diantaranya adalah takut akan dosa, menjaga agama, ingin membahagiakan orangtua, sudah merasa yakin dengan pasangan maupun keputusan menikah serta yakin bahwa dengan menikah adalah pilihan tepat bagi hidup. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti mahasiswa yang melakukan pernikahan dalam status sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahasiswa. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian, pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menghubungkan religiusitas dengan pengambilan keputusan menikah, sedangkan penelitian Anisangingtyas dan Astuti adalah penelitian kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan masih baru, karena walaupun penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki beberapa kesamaan namun masih terdapat perbedaan yang ditemui seperti sampel penelitian, tempat penelitian, jenis penelitian maupun prosedur penelitian yang digunakan. Dengan demikian, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif untuk mengembangkan teori-teori ilmu psikologi, khususnya psikologi agama dan perkembangan. Selain itu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi pembaca khususnya pada mahasiswa tentang gambaran mengambil keputusan menikah saat kuliah. Dan bahan rujukan bagi praktisi psikologi sebagai bahan pertimbangan bagi pihak kampus dalam mengambil kebijakan terkait dengan mahasiswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.